



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah merupakan salah satu indikator strategis dalam rangka mencerdaskan, memajukan kesejahteraan umum, dan menyejahterakan rakyat, sesuai dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah di Kabupaten Ciamis belum dilaksanakan secara terencana, terukur dan berkelanjutan, sehingga diperlukan langkah strategis berupa Pelindungan, Pelestarian, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan masyarakat Kabupaten Ciamis yang memiliki jati diri, berakhlak mulia, ber peradaban dan berdikari secara ekonomi;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Ciamis, diperlukan pengaturan mengenai Pemajuan Kebudayaan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 4. Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7046);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
 6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS
dan
BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2. Bupati adalah Bupati Ciamis.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kebudayaan.
6. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
7. Kebudayaan Daerah adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Daerah yang diwariskan secara turun temurun oleh generasi terdahulu pada generasi berikutnya pada ruang lingkup daerah tersebut.
8. Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Daerah di tingkat Nasional maupun Internasional melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
9. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan Daerah.

10. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah beserta usulan penyelesaiannya.
11. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan Daerah yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
12. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan Daerah serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.
13. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan pembangunan Daerah dan Nasional.
14. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan Daerah dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
15. Inventarisasi Aset Kebudayaan Daerah yang selanjutnya disebut Inventarisasi adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, pelaporan hasil pendataan, pendokumentasian yang terkait dengan aset Kebudayaan Daerah.
16. Pengamanan Kebudayaan Daerah yang selanjutnya disebut Pengamanan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencegah dan menjaga aset Kebudayaan Daerah dari tindakan ancaman, gangguan, penyalahgunaan, dan klaim Kebudayaan dari pihak lain.
17. Pemeliharaan Kebudayaan Daerah yang selanjutnya disebut Pemeliharaan adalah serangkaian kegiatan untuk mempertahankan kondisi tertentu atau mengembalikan aset budaya daerah yang mengalami kerusakan, hilang, atau musnahnya Objek Pemajuan Kebudayaan.

18. Penyelamatan Kebudayaan Daerah yang selanjutnya disebut Penyelamatan adalah segala upaya rehabilitasi, rekondisi terhadap aset budaya daerah yang mengalami atau diambang kepunahan.
19. Publikasi Kebudayaan Daerah yang selanjutnya disebut Publikasi adalah serangkaian tindakan promotif yang terkait dengan Kebudayaan daerah dengan tujuan untuk mengedukasi.
20. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu adalah sistem data utama Kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan dari berbagai sumber.
21. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan .
22. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.

Pasal 2

Pemajuan Kebudayaan Daerah ini berasaskan:

- a. toleransi;
- b. keberagaman;
- c. kelokalan;
- d. lintas wilayah;
- e. partisipatif;
- f. manfaat;
- g. keberlanjutan;
- h. kebebasan berekspresi;
- i. keterpaduan;
- j. kesederajatan; dan
- k. gotong royong.

Pasal 3

Pemajuan Kebudayaan Daerah bertujuan untuk:

- a. mengembangkan nilai luhur budaya bangsa;

- b. memperkaya keberagaman budaya;
- c. memperteguh jati diri bangsa;
- d. memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mencerdaskan kehidupan bangsa;
- f. meningkatkan citra bangsa;
- g. mewujudkan masyarakat madani;
- h. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- i. melestarikan warisan budaya bangsa; dan
- j. mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga Kebudayaan menjadi haluan pembangunan Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Pemajuan Kebudayaan Daerah meliputi:

- a. tugas dan wewenang;
- b. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;
- c. Perencanaan;
- d. Sistem Pendataan Kebudayaan Daerah Terpadu;
- e. penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- f. hak dan kewajiban;
- g. pendanaan; dan
- h. pengawasan dan pengendalian.

Pasal 5

Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah meliputi:

- a. tradisi lisan;
- b. manuskrip;
- c. adat istiadat;
- d. ritus;
- e. pengetahuan tradisional;
- f. teknologi tradisional;
- g. seni;
- h. bahasa;
- i. permainan rakyat; dan
- j. olahraga tradisional.

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertugas:
 - a. menjamin kebebasan berekspresi;
 - b. menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;
 - c. melaksanakan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - d. memelihara kebhinekaan;
 - e. mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
 - f. menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan;
 - g. menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - h. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - i. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
 - j. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat:
 - a. menumbuhkembangkan partisipasi dan kreativitas masyarakat;
 - b. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - c. melakukan koordinasi antar Lembaga Pemerintah, Penggiat Kebudayaan, Masyarakat, dan Pelaku Usaha dalam upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - d. melaksanakan penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - e. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
 - f. membentuk Tim Pemajuan Kebudayaan Daerah.

- (3) Pemerintah Daerah berwenang:
- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan;
 - b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan;
 - c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
 - d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan.

Bagian Kedua

Pemerintah Desa/Kelurahan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan bertugas:
- a. melaksanakan pemajuan Kebudayaan pada tingkat Desa/Kelurahan;
 - b. mendorong, menumbuhkan, membina, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak, kewajiban, dan peran serta dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - c. melakukan kerja sama antar Desa/Kelurahan kemitraan, dan jejaring dalam upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - d. melakukan koordinasi dengan Kecamatan dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan; dan
 - e. membentuk Tim Pemajuan Kebudayaan di tingkat Desa.
- (2) Pemerintah Desa/Kelurahan berwenang:
- a. merumuskan pendanaan dan pengalokasian untuk penyelenggaraan pemajuan Kebudayaan melalui anggaran dana desa dan anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. mengajukan kawasannya sebagai Desa/Kelurahan budaya kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III
POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH

Pasal 9

- (1) Pemajuan Kebudayaan Daerah berpedoman pada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
- (2) Bupati membentuk Tim untuk menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
- (3) Tim penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah pasal paling sedikit 7 (tujuh) orang terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (4) Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Anggota Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (6) Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah disusun melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumpulan data;
 - c. pengolahan data;
 - d. analisis atas hasil pengolahan data;
 - e. penyusunan naskah; dan
 - f. penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
- (2) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;

- b. identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan;
 - c. identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan Daerah;
 - d. identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
 - e. analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi daerah Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mengacu kepada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan dimasukkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis Dinas.

Pasal 12

Rencana aksi daerah paling sedikit memuat:

- a. permasalahan;
- b. penyelesaian;
- c. kegiatan;
- d. waktu pelaksanaan;
- e. penanggungjawab; dan
- f. pembiayaan.

BAB V SISTEM PENDATAAN KEBUDAYAAN DAERAH TERPADU

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memfasiliatsi sistem pendataan Kebudayaan Daerah terpadu untuk mendukung pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

- (2) Sistem pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data:
 - a. Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - b. Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan Daerah;
 - c. sarana dan prasarana Kebudayaan Daerah; dan
 - d. data lain terkait Kebudayaan Daerah;
- (3) Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu harus dapat diakses oleh Setiap Orang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan sistem pendataan Kebudayaan Daerah terpadu diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah dikoordinasikan oleh Bupati melalui Dinas.

Pasal 15

- (1) Dalam mencapai tujuan Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan Kebudayaan Daerah melalui pendidikan sesuai dengan kewenangan.
- (2) Pengarusutamaan Kebudayaan Daerah melalui pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 16

Dalam penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Pemerintah Daerah membentuk Tim Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 17

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan satuan kerja yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang beranggotakan:

- a. unsur pemerintahan;

- b. ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- c. akademisi;
- d. pegiat Kebudayaan; dan perwakilan tokoh masyarakat.

Bagian Kedua

Pelindungan

Paragraf 1

Inventarisasi Objek Kebudayaan Daerah

Pasal 18

Inventarisasi Objek Kebudayaan Daerah terdiri atas tahapan:

- a. pencatatan dan pendokumentasian;
- b. penetapan; dan
- c. pemutakhiran data.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap Orang dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi Setiap Orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 2

Pengamanan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan untuk mencegah agar pihak asing tidak melakukan klaim atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (4) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:
 - a. memutakhirkan data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu secara terus-menerus;

- b. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah kepada generasi berikutnya;
- c. memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagai warisan budaya dunia; dan
- d. penyimpanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Paragraf 3

Pemeliharaan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan mencegah kerusakan, hilang atau musnahnya Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (4) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - b. menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam kehidupan sehari-hari;
 - c. menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - d. menghidupkan dan menjaga ekosistem Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - e. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah kepada generasi berikutnya; dan
 - f. pemberian legalitas.

Pasal 22

- (1) Pemberian legalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf f dilakukan dengan cara registrasi/tanda daftar setiap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

- (2) Registrasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan status dan/atau pemberian nomor register melalui tahapan:
- a. inventarisasi dan dokumentasi;
 - b. pengkajian; dan
 - c. penetapan.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pemeliharaan Objek Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Penyelamatan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara:
 - a. revitalisasi;
 - b. repatriasi; dan/atau
 - c. restorasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai cara penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Publikasi

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.

- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan publikasi terhadap segala informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Publikasi dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan berbagai bentuk media.

Pasal 26

Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan melalui:

- a. penerbitan buku terkait Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- b. pembuatan website resmi khusus terkait Objek Pemajuan Kebudayaan;
- c. pagelaran seni budaya secara rutin; dan/atau
- d. membuat koran dan/atau jurnal budaya Daerah.

Bagian Ketiga

Pengembangan Objek Kebudayaan Daerah

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah harus melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap Orang dapat melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:
 - a. penyebarluasan;
 - b. pengkajian; dan
 - c. pengayaan keberagaman.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai cara Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus mempertimbangkan:

- a. pelestarian Kebudayaan Daerah;

- b. kemanfaatan untuk masyarakat;
- c. partisipasi masyarakat;
- d. edukasi masyarakat; dan
- e. Pengembangan ilmu pengetahuan

Pasal 29

Pengembangan objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui:

- a. upaya menyajikan nilai penting warisan budaya benda dan tak benda yang memiliki nilai luhur budaya Daerah;
- b. memfasilitasi proses pelestarian Kebudayaan melalui pendidikan;
- c. memfasilitasi Pengembangan objek Kebudayaan melalui serangkaian kegiatan ilmiah;
- d. memfasilitasi kelembagaan kesenian dan Kebudayaan;
- e. memfasilitasi ruang bagi inovasi dan kreatifitas Kebudayaan; dan
- f. Pengembangan Pusat Pembinaan Kesenian dan Kebudayaan Tradisional di setiap kecamatan.

Pasal 30

Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dilaksanakan melalui:

- a. kajian;
- b. penelitian;
- c. diskusi Kebudayaan;
- d. seminar Kebudayaan; dan/atau
- e. lokakarya Kebudayaan.

Bagian Keempat

Pemanfaatan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang dapat melakukan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

- (2) Pemanfaatan objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui;
 - a. pengembangan/inovasi;
 - b. pendayagunaan; dan
 - c. perbanyak/penggandaan.
- (3) Pemanfaatan objek Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan aspek:
 - a. pelestarian dan Pelindungan Kebudayaan Daerah;
 - b. peningkatan kesejahteraan masyarakat Daerah;
 - c. peningkatan ketahanan budaya Daerah; dan
 - d. peningkatan peran aktif dan pengaruh Kebudayaan Daerah dalam hubungan antar daerah, nasional, maupun internasional.

Pasal 32

Pemanfaatan melalui pendayagunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk memenuhi kepentingan:

- a. memajukan Kebudayaan Daerah;
- b. meningkatkan citra masyarakat;
- c. meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- d. meningkatkan mutu pendidikan;
- e. meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- f. meningkatkan citra kepariwisataan.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara pemanfaatan objek kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pembinaan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah harus melakukan Pembinaan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan Daerah.

- (3) Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
- a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan;
 - b. standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan;
 - c. peningkatan kapasitas tata kelola lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan;
 - d. melakukan bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi; dan/atau
 - e. melakukan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 35

- (1) Setiap Orang berhak:
- a. berekspresi;
 - b. mendapatkan perlindungan dan rasa aman atas hasil ekspresi budayanya;
 - c. berpartisipasi dalam Pemajuan Kebudayaan;
 - d. melakukan advokasi, publikasi, serta sosialisasi upaya pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan bersama;
 - e. memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam upaya pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan;
 - f. mendapatkan akses informasi mengenai Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - g. memanfaatkan sarana dan prasarana Kebudayaan Daerah; dan

- h. memperoleh manfaat dari Pemajuan Kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kepada masyarakat dalam melaksanakan Pemajuan Objek Kebudayaan Daerah.
- (3) Bentuk fasilitasi kepada masyarakat meliputi:
- a. bantuan teknis dan tenaga ahli;
 - b. peningkatan kapasitas budaya bagi masyarakat; dan/atau
 - c. subsidi budaya.
- (4) Setiap Orang berkewajiban:
- a. mendukung upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - b. memelihara rasa toleransi dan kebhinnekaan berkebudayaan;
 - c. mendorong lahirnya interaksi antarbudaya;
 - d. mempromosikan Kebudayaan daerah di tingkat nasional maupun internasional;
 - e. memelihara sarana dan prasarana Kebudayaan daerah; dan
 - f. melakukan pengawasan terhadap upaya pemeliharaan dan Pengembangan objek Kebudayaan;
- (5) Masyarakat dapat menjadi bagian dari unsur pengelolaan objek Kebudayaan bersama Pemerintah Daerah.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 36

Pembiayaan Pemajuan Kebudayaan Daerah berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pembiayaan kegiatan Pemajuan Kebudayaan Daerah yang dilaksanakan masyarakat menjadi tanggung jawab masyarakat.

- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan untuk kegiatan Pemajuan Kebudayaan Daerah yang dilakukan oleh masyarakat.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 38

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian untuk menjamin terselenggaranya Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DEDEN NURHADANA, SH.
NIP. 19780521 200801 1 004

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 3 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

ANDANG FIRMAN TRIYADI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2025 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS,
PROVINSI JAWA BARAT: (10/187/2025)

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 3 Oktober 2025
BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

HERDIAT SUNARYA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG

PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

I. UMUM

Kebudayaan Daerah merupakan bagian dari budaya bangsa Indonesia dan sekaligus sebagai aset nasional. Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahkan Kabupaten Ciamis kekayaan atas keberagaman suku bangsa, adat istiadat, bahasa, pengetahuan dan teknologi lokal, tradisi, kearifan lokal, dan seni. Keberagaman tersebut merupakan warisan budaya bangsa bernilai luhur yang membentuk identitas masyarakat Daerah di tengah dinamika perkembangan sosial budaya masyarakat.

Kebudayaan Daerah adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Daerah. Perkembangan tersebut bersifat dinamis, yang ditandai oleh adanya interaksi antar Kebudayaan baik di daerah maupun dengan budaya lain dari luar daerah dalam proses dinamika perubahan sosial budaya masyarakat. Dalam konteks tersebut, masyarakat Kabupaten Ciamis menghadapi berbagai masalah, tantangan, dan peluang dalam memajukan Kebudayaan Daerah.

Untuk itu, diperlukan langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan masyarakat Daerah sesuai dengan visi-misi pembangunan Kabupaten Ciamis yang telah ditetapkan.

Langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan tersebut harus dipandang sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban masyarakat Kabupaten Ciamis, bukan sebagai beban biaya.

Pemajuan Kebudayaan Daerah dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Asas Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah toleransi, keberagaman, kelokalan, lintas wilayah, partisipatif, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, keterpaduan, kesederajatan, dan gotong royong. Adapun tujuannya adalah

untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri masyarakat daerah, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya daerah.

Dalam usaha memajukan Kebudayaan Daerah diperlukan payung hukum yang memadai sebagai pedoman dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah secara menyeluruh dan terpadu sehingga perlu disusun Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 142